



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 346/Pid.B/2015/PN Mtr.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : NI WAYAN DARMI ALIAS WAYAN.  
Tempat lahir : Mataram.  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 8 Juni 1993.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Lingkungan Sindu Cakra Utara, Kelurahan Cakranegara,  
Kota Mataram.  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Tidak ada.  
Pendidikan : -.-

#### Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun terdakwa telah diberitahukan akan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasehat Hukum akan tetapi terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi perkaranya dimuka persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 11 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN DARMI ALIAS WAYAN bersalah melakukan tindak pidana menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai pencarian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia type 108 warna merah hitam
  - 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna abu-abu
  - Uang sejumlah Rp. 28.200,- (dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
  - Dirampas untuk negara.
  - 2 (dua) buah buku rekapan penjualan
  - 1 (satu) buah kalkulator kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah gunting kecil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah spidol kecil merk Snowman
- 3 (tiga) buah bolpoin warna hitam
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone 4GB
- 1 (satu) buah modem merk Prolink
- 2 (dua) buah mouse warna hitam dan putih
- Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA
- Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus ribu rupiah ) ;

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutan dan pernyataan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## Primair :

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN DARMI alias WAYAN pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 bertempat di kebun milik I Ketut Parwata di Desa Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa menghidupkan laptopnya lalu memasang modem agar bisa terhubung dengan jaringan internet. Setelah itu terdakwa mendaftarkan akun milik terdakwa yaitu DARMI999 dengan password THR321 dengan email Wayanmanja@yahoo.com ke situs judi on line yang bernama LOTUS4D. Terdakwa kemudian mendaftarkan juga nomor rekening bank BCA nya dengan nomor : 0561232601 ke situs judi on line tersebut. Setelah tersambung dengan jaringan situs judi on line, terdakwa mulai menerima pembelian nomor togel dengan cara pembeli datang langsung membeli kepada terdakwa atau melalui pesan singkat (sms). Apabila ada yang membeli nomor togel maka terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer dari rekeningnya ke rekening situs judi on line tersebut dipotong sebesar 28 % (dua puluh delapan) persen sebagai keuntungan terdakwa dan apabila pembeli tersebut nomornya keluar maka terdakwa juga akan memotong pembayaran yang diterima oleh pembeli. Apabila pembeli memasang nomor togel 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mentransfer sebesar Rp. 720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah) dan apabila pembeli tersebut menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun yang diserahkan oleh terdakwa hanya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Kemenangan dari pembelian atau pemasangan nomor togel ini tidak dapat dipastikan atau ditentukan tetapi hanya berdasarkan peruntungan belaka. Keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual nomor togel dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terdakwa memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membeli atau memasang nomor togel adalah tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

## **Subsida :**

Bahwa ia terdakwa NI WAYAN DARMI alias WAYAN pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya terdakwa menghidupkan laptopnya lalu memasang modem agar bisa terhubung dengan jaringan internet. Setelah itu terdakwa mendaftarkan akun milik terdakwa yaitu DARMI999 dengan password THR321 dengan email Wayanmanja@yahoo.com ke situs judi on line yang bernama LOTUS4D. Terdakwa kemudian mendaftarkan juga nomor rekening bank BCA nya dengan nomor : 0561232601 ke situs judi on line tersebut. Setelah tersambung dengan jaringan situs judi on line, terdakwa mulai menerima pembelian nomor togel dengan cara pembeli datang langsung membeli kepada terdakwa atau melalui pesan singkat (sms). Apabila ada yang membeli nomor togel maka terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer dari rekeningnya ke rekening situs judi on line tersebut dipotong sebesar 28 % (dua puluh delapan) persen sebagai keuntungan terdakwa dan apabila pembeli tersebut nomornya keluar maka terdakwa juga akan memotong pembayaran yang diterima oleh pembeli. Apabila pembeli memasang nomor togel 2 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mentransfer sebesar Rp. 720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah) dan apabila pembeli tersebut menang maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun yang diserahkan oleh terdakwa hanya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).

Kemenangan dari pembelian atau pemasangan nomor togel ini tidak dapat dipastikan atau ditentukan tetapi hanya berdasarkan peruntungan belaka. dan terdakwa memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membeli atau memasang nomor togel adalah tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **KETUT PARWATA ALIAS KETUT** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar.

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa karena menyelenggarakan permainan judi togel on line pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekitar jam 19.30 wita bertempat di kebun saksi di Desa Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat
- Bahwa benar permainan judi togel yang diadakan oleh terdakwa yaitu pembeli memasang sejumlah pasangan angka-angka dengan harga tertentu dan apabila pasangan angka yang dipasang keluar maka pembeli akan menerima sejumlah uang dari terdakwa.
- Bahwa benar kemenangan dari permainan judi togel ini tidak dapat dipastikan akan tetapi hanya berdasarkan peruntungan saja
- Bahwa benar saksi sudah pernah melarang terdakwa untuk mengadakan permainan judi togel akan tetapi terdakwa mengatakan tenang saja ini bisnis kecil-kecilan untuk membantu meringankan beban orang tua
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan mengadakan permainan judi togel

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

1. Saksi IDA BAGUS MADE ASMARIAWAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi yang bernama Ida Bagus Bima telah menangkap terdakwa karena menyelenggarakan permainan judi on line jenis togel pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekitar jam 19.30 wita bertempat di sebuah kebun di Desa Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat.
  - Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian on line dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi Ida Bagus Bima langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut.
  - Bahwa benar setelah tiba di lokasi yaitu disebuah kebun milik Ketut Parwata, saksi menemukan terdakwa sedang membuak laptop untuk melakukan transaksi penjualan togel secara on line melalui internet sehingga saksi langsung menangkapnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saat penangkapan saksi mengamankan barang-barang berupa buku tabungan BCA, kartu ATM BCA, HP Nokia type 108, 2 (dua) buku rekapan penjualan, kalkulator kecil, 2 (dua) buah spidol, flash disk kingstone 4 GB, modem Prolink, mouse laptop dan uang sejumlah Rp. 28.200,- (dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa benar perjudian togel on line atau melalui internet dilakukan oleh terdakwa dengan cara apabila ada yang membeli nomor togel, terdakwa akan membuka laptopnya kemudian menyambungkan menggunakan modem agar terhubung dengan jaringan internet, setelah itu terdakwa membuka situs judi dimana sebelumnya terdakwa telah terdaftar dan selanjutnya terdakwa memasang nomor dari pembeli disertai dengan nominal pembelian.
- Bahwa benar apabila ada yang membeli nomor togel, terdakwa akan mendapat keuntungan 28% dari nominal pembelian tersebut misalnya memasang dua angka dengan nilai pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan menyeter ke situs perjudian sejumlah Rp. 720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah),
- Bahwa benar pembeli yang nomornya keluar akan mendapat bayaran langsung dari terdakwa
- Apabila membeli dua angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila tiga angka akan mendapat uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila membeli atau memasang empat angka akan mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kemenangan dari permainan judi togel ini tidak dapat dipastikan akan tetapi hanya berdasarkan peruntungan saja
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan mengadakan permainan judi togel

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi IDA BAGUS BIMA alias BIMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi yang bernama Made Asmariawan telah menangkap terdakwa karena menyelenggarakan permainan judi on line jenis togel pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar jam 19.30 wita bertempat di sebuah kebun di Desa Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat.

- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian on line dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut.
- Bahwa benar setelah tiba di lokasi yaitu disebuah kebun milik Ketut Parwata, saksi menemukan terdakwa sedang membuka laptop untuk melakukan transaksi penjualan togel secara on line melalui internet sehingga saksi langsung menangkapnya.
- Bahwa benar saat penangkapan saksi mengamankan barang-barang berupa buku tabungan BCA, kartu ATM BCA, HP Nokia type 108, 2 (dua) buku rekapan penjualan, kalkulator kecil, 2 (dua) buah spidol, flash disk kingstone 4 GB, modem Prolink, mouse laptop dan uang sejumlah Rp. 28.200,- (dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa benar perjudian togel on line atau melalui internet dilakukan oleh terdakwa dengan cara apabila ada yang membeli nomor togel, terdakwa akan membuka laptopnya kemudian menyambungkan menggunakan modem agar terhubung dengan jaringan internet, setelah itu terdakwa membuka situs judi dimana sebelumnya terdakwa telah terdaftar dan selanjutnya terdakwa memasang nomor dari pembeli disertai dengan nominal pembelian.
- Bahwa benar apabila ada yang membeli nomor togel, terdakwa akan mendapat keuntungan 28% dari nominal pembelian tersebut misalnya memasang dua angka dengan nilai pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan menyeter ke situs perjudian sejumlah Rp. 720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa pembeli yang nomornya keluar akan mendapat bayaran langsung dari terdakwa
- Apabila membeli dua angka senilai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) apabila tiga angka akan mendapat uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila membeli atau memasang empat angka akan mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar kemenangan dari permainan judi togel ini tidak dapat dipastikan akan tetapi hanya berdasarkan peruntungan saja

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan mengadakan permainan judi togel

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah diperiksa secara khusus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena mengadakan permainan judi togel secara on line dengan menggunakan internet pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekitar jam 19.30 wita bertempat di kebun paman terdakwa yang bernama Ketut Parwata di Desa Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel secara on line dengan menggunakan internet dengan cara pertama-tama terdakwa menghidupkan laptop lalu memasang modem agar bisa terhubung dengan jaringan internet.
- Bahwa setelah itu terdakwa mendaftarkan akun milik terdakwa yaitu DARM1999 dengan password THR321 dengan email Wayanmanja@yahoo.com ke situs judi on line yang bernama LOTUS4D, kemudian terdakwa mendaftarkan juga nomor rekening bank BCA terdakwa dengan nomor : 0561232601 ke situs judi on line tersebut.
- Bahwa setelah tersambung dengan jaringan situs judi on line, terdakwa mulai menerima pembelian nomor togel dengan cara pembeli datang langsung membeli kepada terdakwa atau melalui pesan singkat (sms). Apabila ada yang membeli nomor togel maka terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer dari rekeningnya ke rekening situs judi on line tersebut dipotong sebesar 28 % (dua puluh delapan) persen sebagai keuntungan terdakwa
- Bahwa apabila membeli atau memasang dua angka dengan nilai pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan menyeter ke situs perjudian sejumlah Rp. 720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa apabila pembeli memasang nomor togel dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomornya keluar maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun yang terdakwa serahkan hanya Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila tiga angka akan mendapat uang sejumlah

Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila membeli atau memasang empat

angka akan mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar kemenangan dari permainan judi togel ini tidak dapat dipastikan akan tetapi hanya berdasarkan peruntungan saja
- Bahwa perjudian togel on line yang terdakwa selenggarakan tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang nomornya berasal dari Singapura
- Bahwa barang bukti berupa buku tabungan BCA tempat terdakwa menerima transfer uang dari situs judi apabila ada nomor yang keluar, kartu ATM BCA terdakwa pergunakan untuk mentransfer uang pembelian nomor togel, HP Nokia type 108 untuk menerima pesanan nomor togel lewat sms, 2 (dua) buku rekapan penjualan untuk mencatat nomor-nomor yang dibeli oleh pelanggan, modem Prolink untuk menyambungkan jaringan internet dan uang sejumlah Rp. 28.200,- (dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) adalah uang pembelian nomor togel dari pelanggan.
- Bahwa benar modal awal terdakwa saat membuka perjudian on line tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian togel secara on line sudah sejak sekitar 4 sebelum ditangkap dengan omset penjualan setiap hari tidak tentu dan keuntungan yang terdakwa peroleh setiap hari sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan mengadakan permainan judi togel

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia Type 108 warna merah hitam, 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna abu-abu, 2 (dua) buah buku rekapan penjualan, 1 (satu) buah Kalkulator kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil, 2 (dua) buahspidol kecil merk Snowman, 3 (tiga) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah Fklasdisk merk Kingstone 4GB, 1 (satu) buah Modem merk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

prolink, 2 (dua) buah mouse warna hitam dan putih, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah ATM BCA dan Uang tunai sejumlah Rp. 28.200,- (dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggal pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut mulai dari dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai Pencaharian ;

Ad.1). Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu melainkan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa Ni Wayan Darmi alias Wayan dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas yang mengaku sehat jasmani dan rohani serta selama dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang di ajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dengan demikian **unsur barang siapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2). Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai Pencaharian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam perkara ini diperoleh fakta hukum bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2015 sekitar jam 19.30 wita bertempat di kebun saksi Ketut Parwata di Desa Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat terdakwa menghidupkan laptopnya lalu memasang modem agar bisa terhubung dengan jaringan internet. Setelah itu
- terdakwa mendaftarkan akun milik terdakwa yaitu DARMI999 dengan password THR321 dengan email Wayanmanja@yahoo.com ke situs judi on line yang bernama LOTUS4D dan terdakwa juga mendaftarkan nomor rekening bank BCA terdakwa dengan nomor : 0561232601 ke situs judi on line tersebut.
- Bahwa setelah tersambung dengan jaringan situs judi on line, terdakwa mulai menerima pembelian nomor togel dengan cara pembeli datang langsung membeli kepada terdakwa atau melalui pesan singkat (sms). Apabila ada yang membeli nomor togel maka terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer dari rekeningnya ke rekening situs judi on line tersebut dipotong sebesar 28 % (dua puluh delapan) persen sebagai keuntungan terdakwa
- Bahwa apabila membeli atau memasang dua angka dengan nilai pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan menyeter ke situs perjudian sejumlah Rp. 720,- (tujuh ratus dua puluh rupiah).
- Bahwa apabila pembeli memasang nomor togel dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian nomornya keluar maka akan memperoleh bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun yang terdakwa serahkan hanya Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) apabila tiga angka akan mendapat uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila membeli atau memasang empat angka akan mendapat uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa perjudian togel on line yang terdakwa selenggarakan tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang nomornya berasal dari Singapura
- Bahwa kemenangan dari permainan judi togel ini tidak dapat dipastikan akan tetapi hanya berdasarkan peruntungan saja
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel on line sejak empat bulan sebelum ditangkap dengan omset penjualan setiap hari tidak tentu dan keuntungan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa peroleh setiap hari sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan mengadakan permainan judi togel. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dari Penuntut Umum dengan kualifikasi “Perjudian “ ;

Menimbang bahwa, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diakukannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah terjadi selesai menjalani pidananya, terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat disekitarnya. Disamping itu pidana juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mengenai status barang bukti 1 (satu) buah HP Nokia Type 108 warna merah hitam, 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna abu-abu dan uang tunai Rp. 28.200, - (dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah) merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk Negara, dan 2 (dua) buah buku rekapan penjualan, 1 (satu) buah Kalkulator kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil, 2 (dua) buah spidol kecil merk Snowman, 3 (tiga) buah bolpoin warna hitam, 1 (satu) buah Fklasdisk merk Kingstone 4GB, 1 (satu) buah Modem merk prolink, 2 (dua) buah mouse warna hitam dan putih, merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan amun masih dapat dipergunakan oleh terdakwa maka dirampas untuk dimusnahkan, serta 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah buku tabungan BCA, 1 (satu) buah ATM BCA merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun masih dibutuhkan oleh terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ,sehingga tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf “b” KUHAP, maka terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf “i” dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah bercerai dan mempunyai tanggungan seorang anak yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa Majelis menyadari dengan sebenar-benarnya untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya serta korban dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak sedangkannya yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut ;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NI WAYAN DARMI ALIAS WAYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi sebagai mata pencaharian” ;

2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Nokia type 108 warna merah hitam
  - 1 (satu) buah laptop merk Samsung warna abu-abu
  - Uang sejumlah Rp. 28.200,- (dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
  - Dirampas untuk negara.
  - 2 (dua) buah buku rekapan penjualan
  - 1 (satu) buah kalkulator kecil warna hitam
  - 1 (satu) buah gunting kecil
  - 2 (dua) buah spidol kecil merk Snowman
  - 3 (tiga) buah bolpoin warna hitam
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Kingstone 4GB
  - 1 (satu) buah modem merk Prolink
  - 2 (dua) buah mouse warna hitam dan putih
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat
  - 1 (satu) buah buku tabungan BCA
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA
  - Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Mataram pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015 : oleh kami **I MADE PASEK, S.H.,M.H.**

sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARI JINIATI S.H.,M.H. dan HUSNUL KHOTIMAH,**

**S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H.**

**M. BILAL, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri

oleh **IMAN FIRMANSYAH, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan

dihadapan terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**WARI JUNIATI, S.H.M.H.**

**I MADE PASEK, S.H.,M.H.**

-

**HUSNUL KHOTIMAH, S.H ,M.H.,**

Panitera Pengganti,

**H.M. BILAL, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)